



## NOTARIS

**IRWANDA SINGA NEGARA, S.H.**

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI, Nomor C-502/HT.03.01-Th. 2005, Tgl. 08 - 12 - 2005

### KANTOR :

Jl. Raden Intan No. 40 Talang Padang  
KABUPATEN TANGGAMUS 35377  
Telp. (0729) 41984 - 0813 69562177

---

# SALINAN

---

Akta : ~~LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)~~  
" NURUL HIDAYAH "  
.....  
Nomor : ~~38~~  
Tanggal : ~~23 Desember 2014~~

-----DEMIKIAN AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta, dibacakan dan ditanda tangani di Talangpadang, pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada awal akta ini dihadapan :-----

1. Nyonya MELDA UTARI, Pegawai Kantor Notaris/PPAT dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus.-----

2. Tuan EKD WARDANI, Pegawai Kantor Notaris/PPAT dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanggamus.-----

sebagai saksi-saksi, Setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lantas ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

- Dibuat tanpa perubahan.-----

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan -----  
Sempurna.-----

- Dibuat sebagai SALINAN yang sama bunyinya,-

Notaris Kabupaten Tanggamus,



( IRWANDA SINGA NEGARA, S.H )



## KOTAAGUNG

### KEPUTUSAN

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

Nomor : 420 / 1304 / 36 / 02 / 2014

### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DALAM WILAYAH KABUPATEN TANGGAMUS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANGGAMUS

- Membaca : 1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD dari saudara "ENDANG SUSILOWATI, A.Md" selaku Pimpinan / Penanggung Jawab Lembaga Pendidikan tersebut Nomor: 01/PAUD-KB NH/Dds/2014 tanggal 15 Agustus 2014
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus Nomor : 420/103/27/20/2014 tanggal 15 Agustus 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Lembaga Pendidikan sebagaimana tersebut pada poin 1.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Laporan Tim Verifikasi kami pada Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan Izin Penyelenggaraan.
- b. Bahwa Izin Operasional Lembaga PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Kabupaten Tanggamus.
3. UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. PP No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010.
7. Permendiknas No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
8. Permendiknas No.36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
9. Perda No. 10 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Tanggamus.
10. Perda No.02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan PAUD kepada :
1. Nama PAUD : "NURUL HIDAYAH"  
Alamat : Pekon Dadisari  
Kecamatan : Wonosobo  
Kabupaten : Tanggamus  
Jenis Layanan : Kelompok Bermain (KOBER)
2. Pemimpin : ENDANG SUSILOWATI, A.Md
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut di atas terhitung mulai dari tanggal 17 November 2014 sampai dengan 17 November 2017
- Ketiga : Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengisi Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan Permohonan baru selambat-lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum Izin ini berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kotaagung  
Pada Tanggal : 17 November 2014  
a.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Tanggamus  
Kabid PKNFI,

